

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT. BPR MITRA BALI ARTHA MANDIRI**

**TAHUN 2020**

# DAFTAR ISI

	Halaman
PENDAHULUAN .....	1
A. Tujuan Tata Kelola Perusahaan .....	1
B. Referensi.....	1
C. Komitmen Penerapan Tata Kelola .....	2
D. Struktur Tata Kelola .....	2
E. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.....	3
F. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment).....	4
TATA KELOLA PT. BPR MITRA BALI ARTHA MANDIRI.....	5
A. Struktur Tata Kelola .....	5
1. RUPS .....	5
2. Dewan Komisaris .....	10
3. Direksi.....	13
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite .....	15
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern .....	16
6. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern .....	17
7. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar atau BPMK.....	18
8. Rencana Strategis Bank .....	18
9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.....	20
B. Proses Tata Kelola.....	20
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi ...	20
2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi .....	21
3. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi .....	22
4. Share Option .....	23
5. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah .....	23

6. Jumlah Penyimpangan Internal .....	24
7. Permasalahan Hukum .....	24
8. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	24
C. Hasil Tata Kelola.....	24

# PENDAHULUAN

## A. TUJUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri sebagai “mitra mandiri terpercaya dengan memberi yang terbaik”
2. Mendukung misi PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri untuk ikut serta membangun dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan di bidang ekonomi dengan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat pedesaan
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah-nasabah kepada PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

## B. REFERENSI

1. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
2. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
3. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
4. Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR
5. Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR



Struktur tata kelola PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris/Pengawas
3. Direksi
4. Pejabat Eksekutif yakni PE Audit Intern, Kepala Kantor Kas, Kabag Kredit, Kabag Operasional, PE Manajemen Risiko dan APU PPT, PE Kepatuhan

#### **E. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA**

Laporan pelaksanaan tata kelola BPR tahun 2020 disusun sesuai dengan :

1. POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
2. SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

Laporan pelaksanaan tata kelola BPR 2020 terdiri dari :

1. Laporan penilaian sendiri (*Self Assessment*) sesuai penilaian tingkat kesehatan bank dalam 1 tahun (2020)
2. Transparansi pelaksanaan tata kelola BPR meliputi 11 faktor :
  - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi
  - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris
  - c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite-komite
  - d. Penanganan benturan kepentingan
  - e. Penerapan fungsi kepatuhan
  - f. Penerapan fungsi audit intern
  - g. Penerapan fungsi audit ekstern
  - h. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern
  - i. Batas maksimum pemberian kredit
  - j. Rencana bisnis BPR
  - k. Transparansi keuangan dan non keuangan

**F. LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)**

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan tata kelola BPR sepanjang tahun 2020 dikategorikan ke dalam peringkat 1,20 dengan kesimpulan umum :

- Manajemen BPR telah melaksanakan tata kelola secara umum dengan baik, yang mana hal tersebut tercermin dari pemenuhan 11 faktor tata kelola
- Struktur tata kelola sudah lengkap dan memadai
- Proses tata kelola pada sebagian besar faktor sudah baik karena didukung oleh struktur tata kelola yang lengkap
- Hasil tata kelola dari keseluruhan faktor sudah efektif dan efisien

Apabila terdapat kekurangan, maka hal tersebut bersifat tidak signifikan dan akan terus menjadi perhatian untuk dikoreksi pada di masa mendatang.

# **TATA KELOLA PT. BPR MITRA BALI ARTHA MANDIRI**

## **A. STRUKTUR TATA KELOLA**

### **1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan sesuai Undang-Undang.

Penyelenggaraan RUPS sepanjang tahun 2020 dilaksanakan sebagai berikut :

1. Jadwal : 08 Januari 2020  
(Akta No. 06 tanggal 08 Januari 2020)
- Peserta : • Dwi Indriyanie (Kopkar Bank Yudha Bhakti)  
• I Made Beratha (KUD Selat)  
• I Wayan Pasek (KUD Bebandem)  
• I Wayan Wirda (KUD Karangasem)  
• I Gede Widana (KUD Rendang)  
• I Nyoman Nartika (KUD Sedana Murti)  
• I Gusti Ngurah Oka (KUD Sidemen)  
• Jro Mangku Wayan Naken (KUD Amerta Usaha)  
• I Gede Lasem (KUD Sari Bumi)  
• I Made Sumatra (Komisaris Utama)  
• Tokan (Komisaris)  
• I Putu Darmawan (Direktur Utama)  
• Ni Wayan Rustini (Direktur)
- Keputusan : 1. Menyetujui dan mengesahkan penambahan modal disetor sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan komposisi kepemilikan saham yakni sebagai berikut :



- a. Kopkar Bank Yudha Bhakti (79,330%)
- b. KUD Selat (3,335%)
- c. KUD Bebandem (3,335%)
- d. KUD Karangasem (3,335%)
- e. KUD Rendang (3,335%)
- f. KUD Sedana Murti (3,335%)
- g. KUD Sidemen (1,665%)
- h. KUD Amerta Usaha (1,665%)
- i. KUD Sari Bumi (0,665%)

2. Menyetujui dan mengesahkan perubahan Modal Dasar dari Rp. 4.000.000.000,- menjadi Rp. 15.000.000.000,-

3. Menyetujui membentuk Cadangan Umum sebesar Rp. 500.000.000,- yang diambil dari Laba Ditahan sehingga total Cadangan Umum menjadi Rp. 1.000.000.000,-

2. Jadwal : 30 Juni 2020

(Akta No. 21 tanggal 23 Desember 2020)

- Peserta :
- Dwi Indriyanie (Kopkar Bank Yudha Bhakti)
  - I Made Beratha (KUD Selat)
  - I Wayan Pasek (KUD Bebandem)
  - I Wayan Wirda (KUD Karangasem)
  - I Ketut Putra (KUD Rendang)
  - Ida Ayu Wiriati (KUD Sedana Murti)
  - Jro Mangku Wayan Naken (KUD Amerta Usaha)
  - I Gusti Ngurah Oka (KUD Sidemen)
  - I Gede Lasem (KUD Sari Bumi)
  - I Made Sumatra (Komisaris Utama)
  - Tokan (Komisaris)
  - I Putu Darmawan (Direktur Utama)

- Ni Wayan Rustini (Direktur)

Keputusan : 1. Menerima dan mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 yang telah diaudit oleh KAP Drs. Basri Hardjosumarto, M. Si, Ak. & Rekan sesuai laporan nomor 00040/2.0664/AU.2/07/0291-3/1/II/2020 tanggal 28-02-2020

2. Menyetujui dan mengesahkan penetapan Rugi Perseroan tahun buku 2019 sebesar Rp. 159.387.425,- dipindahkan ke pos Laba Ditahan sehingga saldo Laba Ditahan menjadi Rp. 198.224.227,-

3. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), sehingga merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

4. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan menetapkan KAP guna melakukan pemeriksaan laporan keuangan Perseroan tahun 2020

5. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya tunjangan dan/atau benefit pengurus

3. Jadwal : 12 Agustus 2020  
(Akta No. 21 tanggal 23 Desember 2020)

Peserta : • Dwi Indriyanie (Kopkar Bank Yudha Bhakti)  
• I Wayan Pasek (KUD Bebandem)

- I Wayan Wirda (KUD Karangasem)
- I Ketut Putra (KUD Rendang)
- Ida Ayu Wiriati (KUD Sedana Murti)
- I Gusti Ngurah Oka (KUD Sidemen)
- I Gede Lasem (KUD Sari Bumi)
- I Made Sumatra (Komisaris Utama)
- Tokan (Komisaris)
- I Putu Darmawan (Direktur Utama)
- Ni Wayan Rustini (Direktur)

- Keputusan : 1. Besaran pembayaran Gaji dan Honor Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS/RUPSLB
2. Dewan Komisaris berhak atas uang seragam 3 stel maksimal Rp. 1.750.000,- dan penggantian sepatu sebesar Rp. 600.000,-
3. Dewan Komisaris berhak atas berbagai tunjangan yakni sebagai berikut :
- a. Transportasi
    - Aset 6-10M  
Komisaris Utama Rp. 300.000,-  
Komisaris Rp. 150.000,-
    - Aset >10-15M  
Komisaris Utama Rp. 400.000,-  
Komisaris Rp. 200.000,-
    - Aset >15M  
Komisaris Utama Rp. 500.000,-  
Komisaris Rp. 250.000,-
  - b. Komunikasi
    - Aset 6-10M  
Komisaris Utama Rp. 300.000,-  
Komisaris Rp. 100.000,-

- Aset >10-15M
  - Komisaris Utama Rp. 400.000,-
  - Komisaris Rp. 200.000,-
- Aset >15M
  - Komisaris Utama Rp. 500.000,-
  - Komisaris Rp. 300.000,-
- c. Perawatan Rumah Sakit
  - Aset 6-10M : Rp. 15.000.000,-
  - Aset >10M : Rp. 17.500.000,-
- d. Penggantian Bersalin
  - Aset 6-10M
    - Normal Rp. 2.000.000,-
    - Caesar Rp. 4.000.000,-
  - Aset >10M
    - Normal Rp. 2.500.000,-
    - Caesar Rp. 5.000.000,-
- e. Penggantian Kacamata
  - Aset 6-10M : Rp. 1.000.000,-
  - Aset >10M : Rp. 1.500.000,-
- f. Pernikahan
  - Aset 6-10M : Rp. 2.000.000,-
  - Aset >10M : Rp. 3.000.000,-
- g. Kematian
  - Bila anggota keluarga meninggal
    - Aset 6-10M : Rp. 1.000.000,-
    - Aset >10M : Rp. 1.250.000,-
  - Bila Dekom meninggal
    - ✓ By penguburan Rp. 3.000.000,-
    - ✓ Honor selama 3 bulan berturut-turut
    - ✓ Uang duka sesuai UU Ketenagakerjaan
- h. Perjalanan Dinas

- Lokal

Uang saku Rp. 250.000,-/hari

Uang makan Rp. 100.000,-/hari

Transportasi menyesuaikan

Hotel maksimal Rp. 600.000/hari

Laundry Rp. 50.000/hari

- Luar Kota

Uang saku Rp. 750.000,-/hari

Uang makan Rp. 150.000,-/hari

Transportasi menyesuaikan

Hotel maksimal Rp. 600.000,-/hari

Laundry Rp. 75.000,-/hari

4. Besaran tunjangan asuransi untuk Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan yang berlaku
5. Dewan Komisaris mendapatkan tunjangan hari raya yang besarnya 1 bulan upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap
6. Dewan Komisaris yang berhenti/diberhentikan dengan masa kerja minimal 3 tahun, berhak menerima tali kasih sebesar maksimal 3 kali gaji pokok
7. Fasilitas dan tunjangan yang diterima oleh Dewan Komisaris tetap mengacu pada kemampuan perusahaan

## **2. Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasehat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata

kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

a. Referensi Hukum

- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran OJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris

b. Tata Tertib Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang bertujuan untuk :

1. Memberi batasan tentang misi, struktur cakupan dan fungsi Dewan Komisaris tugas dan tanggung jawab Komisaris
2. Menegaskan kesepakatan diantara anggota Dewan Komisaris yang selama ini telah dijalankan, antara lain mengenai tata tertib rapat

c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang sama dengan jumlah Direksi
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
  - Komisaris Utama : I Made Sumatra
  - Komisaris : Tokan
3. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

4. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
5. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
  - Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS
  - Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi
  - Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen
  - Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha bank
  - Dewan Komisaris telah membentuk Audit Intern untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan tata kelola
  - Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Intern, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya
  - Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku
6. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut :

- Persetujuan Biaya RUPS
- Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi
- Persetujuan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Direksi
- Persetujuan RBB tahun 2021

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Jadwal rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 kali rapat, yang terdiri dari :

Jabatan (Nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Komisaris Utama	4	4	100%
Komisaris	4	4	100%

**3. Direksi**

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Referensi Hukum

- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran OJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris

b. Tata Tertib Direksi

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Direksi yang bertujuan untuk :



1. Memberi batasan dan komitmen mengenai tugas dan tanggung jawab wewenang anggota Direksi
  2. Menegaskan kesepakatan diantara anggota Direksi yang selama ini telah dijalankan antara lain mengenai tata tertib rapat
- c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan, yakni Direksi berjumlah 2 (dua) orang, dengan komposisi sebagai berikut :
- Direktur Utama : I Putu Darmawan
  - Direktur Yang Membawahkan Fungsi : Ni Wayan Rustini  
Kepatuhan
- d. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris
  - Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank
  - Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola
  - Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern dan audit ekstern seperti Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain
  - Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS
- e. Frekuensi Rapat Direksi
- Jadwal rapat Direksi telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2020, Direksi telah menyelenggarakan 4 kali rapat yang terdiri dari 4 kali rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris.

Jabatan (Nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Direktur Utama	5	5	100%
Direktur	5	5	100%

#### 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

##### a. Struktur keanggotaan keahlian dan independensi anggota komite

###### 1. Audit Intern : Ni Komang Ardiani

- Audit Intern diketahui oleh Komisaris Utama
- Audit Intern berasal dari karyawan yang diposisikan secara Independen
- Tingkat independen dari Audit Intern ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

Tugas dan tanggung jawab Audit Intern telah diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Audit Intern PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri dan ketentuan internal Dewan Komisaris PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri.

##### b. Frekuensi Rapat Komite

- Telah diselenggarakan rapat komite sesuai dengan kebutuhan Bank
- Komite-komite telah melakukan rapat membahas rencana kerja sesuai jadwal/agenda rapat yang telah ditetapkan, dan hasil rapat telah direkomendasikan dengan baik serta dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris
- Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat
- Hasil risalah rapat dibuat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat secara jelas dan telah didokumentasikan dengan baik

- Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris untuk sebagai dasar pengawasan
- c. Program Kerja Komite dan Realisasi
- Audit Intern telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan program kerja yang telah dibuat.

## **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern**

### a. Fungsi Kepatuhan

- Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku
- Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan OJK, Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

### b. Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank
- Dalam melakukan pemeriksaan Pejabat Eksekutif Audit Intern telah berpedoman pada BPP Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan OJK serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya

- Pejabat Eksekutif Audit Intern dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa audit bulanan (rekap hasil audit Harian, dan mingguan), audit tiga bulanan, audit semesteran, audit tahunan dan audit khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
  - Pejabat Eksekutif Audit Intern menyampaikan laporan hasil audit kepada Direksi dengan tembusan ke Dewan Komisaris
  - Pejabat Eksekutif Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien
- c. Fungsi Audit Ekstern
- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
  - Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS
  - KAP telah menyampaikan hasil audit kepada Bank dan mampu bekerja secara independen

## **6. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern**

- a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Intern
  - Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko

- Direksi telah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko

**7. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar atau BMPK**

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait
2. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK
3. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen
4. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2020 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	5	47
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	253	14.759
	b. Group	-	-

**8. Rencana Strategis Bank**

- a. Rencana jangka pendek tahun 2020

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2020

- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit dampak pandemi Covid-19
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan secara selektif ditujukan pada sektor produktif
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan
- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM
- Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur (*collection and recovery*)
- Implementasi GCG untuk kepentingan internal agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS
- Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan

b. Rencana jangka menengah tahun 2020

1. Finansial

- Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR
- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif

2. Customer

- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk

seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif

- Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri

### 3. Karyawan

- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja
- Meningkatnya profesionalisme SDM PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri melalui *Competency Based Human Resouces Management*

## 9. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank**

1. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak OJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank
2. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan OJK
3. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu

## B. **PROSES TATA KELOLA**

### 1. **Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri tidak memiliki saham pada PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya

Nama	Jabatan BPR Mitra Bali Artha Mandiri	Jabatan BPR Lain	Jabatan Perusahaan Lain	PS BPR/Perusahaan Lain	Bidang Usaha
I Made Sumatra	Komisaris Utama	Komisaris Utama	-	-	Perbankan
Tokan	Komisaris	-	Financial Control	Hotel Pinkcoco	Pariwisata
I Putu Darmawan	Direktur Utama	-	-	-	-
Ni Wayan Rustini	Direktur	-	-	-	-

## 2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

### a. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank
- Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri, merupakan Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali
- Seluruh anggota Direksi PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank

### b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali



Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
I Made Sumatra	Komisaris Utama		√		√		√		√		√		√
Tokan	Komisaris		√		√		√		√		√		√

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
I Putu Darmawan	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
Ni Wayan Rustini	Direktur		√		√		√		√		√		√

### 3. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2020 sebesar Rp. 372.774.996,- sedangkan tidak ada fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2020, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al. tantiem dll)	2	Rp. 112.200.000,-	2	Rp. 260.574.996,-
Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura (fasilitas tidak tetap lainnya al. perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dll) yang tidak dapat dimiliki	2		2	

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas 2 miliar	-	-
Di atas 1 miliar s/d 2 miliar	-	-
Di atas 500 juta s/d 1 miliar	-	-
500 juta ke bawah	2	2

#### 4. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

#### 5. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

- a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 4,9 kali
- b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,3 kali
- c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,6 kali

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Komisaris	5.800.000,-	3.550.000,-
2	Direksi	12.433.333,-	9.281.250,-
3	Pegawai	4.453.100,-	900.000,-

**6. Jumlah Penyimpangan Internal**

Selama tahun 2020 terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri atas nama I Gusti Lanang Putu Aryana yang sudah ditindaklanjuti dengan pemberian surat peringatan disertai sanksi.

**7. Permasalahan Hukum**

Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri selama tahun 2020, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

**8. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

**C. HASIL TATA KELOLA**

Berdasarkan hasil *Self Assessment* penerapan tata kelola PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri periode Desember 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai komposisi tata kelola sebesar 1,20 dengan predikat sangat baik
- b. Peringkat masing-masing per faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Jumlah Nilai per Faktor	Nilai akhir Faktor
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20%	1,35	0,27
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15%	1,11	0,17
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	0%	0	0
4	Penanganan benturan kepentingan	10%	1,90	0,19
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	1,60	0,16
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	1,63	0,16
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	1,10	0,03
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern	10%	0	0
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5%	1,00	0,08
10	Rencana Bisnis BPR	7,5%	1,00	0,08
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan internal	7,5%	1,00	0,08
Nilai Komposit				1,20
Predikat Komposit				Sangat Baik

- c. Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- d. Komite-komite yang ada di BPR telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- e. Fungsi Audit Intern, fungsi Audit Ekstern dan fungsi Kepatuhan akan berjalan sesuai dengan ketentuan tata kelola.



Demikian Laporan Tata Kelola ini kami sampaikan. Kami menyadari laporan ini tidak terlepas dari kekurangan, sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan agar ke depan laporan ini dapat tersaji dengan lebih baik.

PT. BPR. Mitra Bali Artha Mandiri

Amlapura, 12 Mei 2021


Tokan  
Komisaris

I Putu Darmawan  
Direktur Utama



**BANK PERKREDITAN RAKYAT**  
**MITRA BALI ARTHA MANDIRI**  
*Mitra Usaha Anda*

JIN. JENDRAL SUDIRMAN 112  
AMLAPURA - BALI  
TELP. (0363) 21309

No. 087.V/MBAM/2021/KL

Amlapura, 12 Mei 2021

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Provinsi Bali  
Jl. WR. Supratman No. 1  
di -  
Denpasar

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola tahun 2020

Menunjuk POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola, bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri tahun 2020.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**I Putu Darmawan**  
Direktur Utama



**BANK PERKREDITAN RAKYAT**  
**MITRA BALI ARTHA MANDIRI**  
*Mitra Usaha Anda*

JIN. JENDRAL SUDIRMAN 112  
AMLAPURA - BALI  
TELP. (0363) 21309

No. 088.V/MBAM/2021/KL

Amlapura, 12 Mei 2021

Kepada Yth.  
DPP Perbarindo Pusat dan Media BPR  
Komp. Patra II No. 46  
Jl. Jend. Ahmad Yani – Bypass  
Cempaka Putih – Jakarta Pusat 10510

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola tahun 2020

Menunjuk POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola, bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Mitra Bali Artha Mandiri tahun 2020.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,



**I Putu Darmawan**  
Direktur Utama

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KPCLKAMLAPURA 80800 Tanggal Posting : 12-May-2021 Wkt Posting : 12:33:16	Pengirim MITRA BALI ARTHA MANDIRI JL JEND SUDIRMAN	Berat : 1 KG Bea kirim : Rp. 8.950 <i>di bayar s. e...</i>
ID Pelanggan :  <b>12 MAY 2021</b>	Penerima OJK KOTA DENPASAR, DENPASAR BARAT, PEMECUTAN	
<b>TELAH DIBAYAR</b> P2105120004883 <small>Link ke bukti bayar: <a href="http://www.posindonesia.co.id">www.posindonesia.co.id</a></small>	Pernyataan pengirim 1. Sesuai dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan POS Indonesia (Parsero) 2. Jalur Kirim : DOKUMEN 3. Nilai pertanggungan Jalur Kirim : Rp. 400.000 4. Asuransi : Rp. 950	
Jenis Kiriman : PKH		